



PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, sebagai
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx Akan tetapi saat ini tidak diketahui yang jelas dan pasti alamatnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai
Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1993, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/16/IV/1993, tertanggal 10 April 1993;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

- Irwan Eka Wiyanto, Laki-Laki, usia 29 tahun, Sudah
Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Ngw



menikah;

3. Bahwa sejak Mei 2004 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk pergi bekerja dengan ijin dari Pemohon;
- kepergian Termohon sampai saat ini sudah 20 tahun. Selama kepergian tersebut Termohon tidak pernah kembali dan menghubungi Pemohon;

4. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/01.83/404.612.14/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxxxxx Kecamatan Ngrambe xxxxxxxxxxx xxxxx tertanggal 2 Mei 2024;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SUKIYAN binti MANTONO) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 07 Mei 2024 dan Tanggal 07 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (Radio Suara Ngawi), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonanannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3521020204680005 tanggal 18 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/16/IV/1993 tanggal 10 April 1993. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nomor 470/01.83/404.612.14/2024 tanggal 02 Mei 2024, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI :

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxx, bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berasal dari Karanganyar, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Irwan Eka Wiyanto, Laki-Laki;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar bulan Mei tahun 2004 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon merasa kurang nafkah kemudian ijin bekerja, tetapi hingga sekarang sudah 20 (dua puluh) tahun tidak ada kabarnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berasal dari Karanganyar, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Irwan Eka Wiyanto;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar tahun 2004 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Semula Termohon ijin bekerja, karena merasa ekonomi yang kurang, tetapi hingga sekarang sudah 20 (dua puluh) tahun tidak ada kabarnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 07 Mei 2024 dan Tanggal 07 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (Radio Suara Ngawi), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian sejak sekitar bulan Mei tahun 2004 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan mulai goyah yang disebabkan karena Termohon merasa kurang nafkah kemudian ijin bekerja, tetapi hingga sekarang sudah 20 (dua puluh) tahun tidak ada kabarnya, yang pada puncaknya sampai permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan Termohon saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan perkara a quo adalah permohonan perceraian (Cerai Talak) atas orang-orang yang beragama Islam yang melangsungkan perkawinan dengan tatacara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa identitas dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon dalam perkara a quo mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pemohon dan Termohon senyatanya adalah suami-isteri yang sah, maka Pemohon dan Termohon hakikatnya mempunyai kepentingan hukum, khususnya Pemohon telah memenuhi legal standing untuk dapat mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dalam perkara a quo di Pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Pemohon

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya permohonan perceraian perkara a quo telah menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas diwilayah Indonesia, sehingga mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa semula antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun telah dikaruniai seorang anak yang bernama Irwan Eka Wiyanto, Laki-Laki;
- Bahwa sejak sekitar bulan Mei tahun 2004 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan mulai goyah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran secara lisan;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran ialah karena Termohon merasa kurang nafkah kemudian ijin bekerja, tetapi hingga sekarang sudah 20 (dua puluh) tahun tidak ada kabarnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan dan menjawab petitum permohonan perceraian yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta supaya Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dimuka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon dapat digolongkan sebagai seorang isteri yang *nusyuz* terhadap suaminya, karena perbuatannya yang telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini majelis perlu menengentahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqaroh ayat 227 :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika kamu ber'azam (bekeketapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Norhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** dan **Ade Sofyan, S.Sy., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Kasiyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Norhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Ade Sofyan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Kasiyanto, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNB		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan & Pemberitahuan	Rp	30.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan & Pemberitahuan	Rp	500.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)